

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

###### a. Pengertian tindak pidana

Bahasa Belanda tindak pidana adalah *strafbaar feit*. Berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para ahli :

- 1) Moeljatno menyatakan bahwa tindakan pidana adalah suatu pengertian yuridis yang memiliki perbedaan dengan istilah perbuatan jahat.<sup>1</sup>
- 2) Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara yuridis pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenai sanksi.<sup>2</sup>
- 3) Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang pelakunya dikenai suatu hukuman pidana.<sup>3</sup>
- 4) Sianturi berpendapat bahwa suatu tindakan yang dilakukan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang telah dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Moeljanto, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 19

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 137.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Biru, 2003), hlm. 53

<sup>4</sup> Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982) hlm 211.

5) Pompe membedakan 2 (dua) macam definisi tindak pidana ialah pertama, sebagai pelanggaran norma atau kaidah dan tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar oleh karena itu harus diberikan pidana untuk supaya mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Kedua, suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian; tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>5</sup>

6) Kanter dan Sianturi menegaskan jika tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur adalah: Subjek, Kesalahan, Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan dan Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. serta Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>6</sup>

#### b. Jenis-jenis tindak pidana

Ada beberapa dasar untuk membedakan jenis-jenis Tindak pidana menurut Amir Ilyas:<sup>7</sup>

1) KUHP membedakan dalam buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Perbedaannya yaitu pelanggaran tidak dikenakan hukuman penjara.

<sup>5</sup> Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 225.

<sup>6</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 211.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) hlm. 28-35.

- 2) Cara perumusan dibedakan menjadi dua yaitu formil dan materil. Tindak pidana formil perumusan merujuk pada perbuatan tertentu yang tidak memerlukan timbulnya akibat selesainya tindak pidana. Sedangkan tindak pidana materil memerlukan sebab dan akibat hingga muncul perbuatan pidananya.
- 3) Sebagai kesalahan maka ada dua yaitu tindak pidana sengaja atau dikenal dolus dan tindak pidana tidak dengan sengaja atau disebut culpa.
- 4) Obyek Perbuatan ada tiga yaitu: tindak pidana aktif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi, tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana omisi dibedakan lagi menjadi dua yaitu tindak pidana omisi murni atau tindak pidana omisi tidak murni.
- 5) Jangka waktu membedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana terjadi berlanjut.
- 6) Sumber hukum membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah keseluruhan tindak pidana yang ada di KUHP. Kemudian tindak pidana khusus ialah semua tindak pidana diluar kodifikasi KUHP.
- 7) subyek dibedakan antara tindak pidana communia yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang contoh pencurian dan tindak pidana propria yaitu tindak pidana yang hanya dapat

dilakukan oleh orang dengan kualitas yang tertentu contoh pejabat.

8) delik membedakan tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa bisa dilakukan pemeriksaan tanpa pengaduan. Lalu tindak pidana aduan hanya bisa dilakukan atas pengaduan oleh orang yang berhak.

9) masa jenis hukuman membedakan tindak pidana menjadi tiga yaitu dalam bentuk pokok, diperberat dan bentuk ringan.

10) kepentingan perlindungan hukum ada dua yaitu kepentingan hukum terhadap keamanan negara atau kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi.

11) jumlah tindak pidana dibedakan menjadi berapa kali dilakukan tindak pidana. Ada tindak pidana tunggal yakni satu kali tindakan dan tindak pidana berangkai yaitu tindakan berulang.

#### c. Asas-asas hukum pidana

Asas-asas hukum pidana menurut Andi Hamzah:

1) Asas Legalitas diatur pasal 1 ayat 1 KUHP. Bahasa latin dari asas Legalitas adalah "Nullum Delictum nulla poena sine legipoenali" dengan arti tidak ada pidana tanpa ada ketentuan pidana yang mendahuluinya. Maksudnya yaitu ancaman hukuman harus dicantumkan dalam peraturan perundangan dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

2) Asas Teritorial atau dikenal dengan Asas wilayah atau teritorialitas diatur oleh pasal 2 KUHP yang bunyinya :

“peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam nilai Indonesia melakukan delik.”

3) Asas Nasionalitas Pasif diatur dalam pasal 4 ayat 1, 2 dan 4

KUHP yang menyebutkan bahwa hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

4) Asas Nasional Aktif lebih dikenal dengan Asas Personalitas

sebagaimana tercantum dalam pasal 5 KUHP, asas personalitas ini diperluas dengan pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif atau disebut asas personalitas juga asas nasional pasif atau asas perlindungan.

5) Asas Universalitas tidak bergantung pada yurisdiksi suatu

negara karena dilihat adalah tingkat bahaya dari tindak pidana tersebut tanpa melihat domisili terdakwa.<sup>8</sup>

#### d. Unsur – unsur tindak pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan tersebut dapat merupakan “een doen” atau “een niet doen” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang seringkali disebut dengan “een nalaten” yang artinya “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.

Demikian pula setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm. 103.

kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif yang dimaksud adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>Unsur subjektif yang dimaksud di atas adalah ;

1. *Dolus* atau *culpa* ( Kesengajaan atau ketidaksengajaan)

Hampir seluruh tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau biasa disebut dengan opzet atau kata lainnya adalah Dolus. Dalam tindak pidana, dapat dikatakan sebuah ketidaksengajaan apabila memenuhi tiga unsur yaitu; 1. Suatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (oogmerk); 2. Kesengajaan yang bukan tidak memiliki tujuan melainkan disertai kekhilafan bahwa adanya suatu akibat dari tindak pidana tersebut; 3. Kesengajaan disertai keinsyafan secara kemungkinan (bukan kepastian)<sup>10</sup>

Sedangkan Culpa memiliki arti “kesalahan pada umumnya” , yaitu beragam kesalahan yang dilakukan si pelaku

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2016), Hal 193.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, S.H, (Jakarta : Refika Aditama, 2003) Hlm. 66.

tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan dikarenakan kurang berhati-hati sehingga terjadi tindakan dan akibat yang tidak disengaja (direncanakan). Pada umumnya, suatu tindak pidana berunsur sebuah kesengajaan dengan memiliki maksud tertentu, namun ada kalanya suatu akibat dari tindak pidana tersebut dirasa begitu berat merugikan seseorang, seperti contoh kematian manusia, sehingga dirasakan tidak adil terutama oleh keluarga korban bahwa akibat kelalaian si pelaku maka hilanglah nyawa seseorang, dan kematian itu tidak bisa di apa-apakan. Maka timbulah tindakan-tindakan yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati ini, sebuah tindakan pidana yang dikarenakan kelalaian seseorang atau sebuah ketidaksengajaan dengan hukuman tidak seberat hukuman terhadap tindak pidana yang berunsur dolus (kesengajaan)<sup>11</sup>

## 2. *Voornemen* ( Percobaan atau Posing)

Percobaan atau posing adalah sebuah upaya untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak tercapai atau gagal.<sup>12</sup> Kata “voornemen” itu sendiri memiliki arti adanya suatu tujuan yang diarahkan pada sesuatu. Percobaan dijelaskan lebih rinci dalam pasal 53 Kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi

(1) *“Percobaan akan melakukan suatu kejahatan dikenakan hukuman pidana apabila kehendak si pelaku sudah nampak*

---

<sup>11</sup> Ibid., Hal 72

<sup>12</sup> Ibid., Hal 106.

*dengan permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku*

*(2) Maksimum hukuman pokok pada kejahatan yg bersangkutan dikurangi sepertiga*

*(3) Apabila suatu kejahatan dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*

*(4) Hukuman – hukuman tambahan bagi “percobaan kejahatan” adalah sama dengan kejahatan yang selesai diperbuat”*

Kesimpulan dari Pasal 53 diatas mengartikan bahwa tidak ada pengecualian bagi si pelaku percobaan pidana dalam penjatuhan pidana. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 54 Kitab undang-undang hukum pidana dikatakan bahwa pelaku percobaan hanya dapat dijatuhi hukum pidana apabila perbuatan pidana yang di coba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan apabila perbuatan pidananya dikategorikan sebagai pelanggaran maka pelakunya tidak di pidana. Dengan kata lain, mencoba melakukan pelanggaran tidak di pidana.

Dengan dua ketentuan pasal 53 dan pasal 54 kitab undang-undang hukum pidana di atas, terdapat dua kesimpulan yang



dapat ditarik. Pertama, pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi bagi pelakunya walaupun hukuman pidananya tidak dikenai sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan pasal yang dilanggar melainkan dikurangkan sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. Kedua, yang dapat dikenakan pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan pelanggaran tidak dikenakan pidana.<sup>13</sup>

### 3. *Oogmerk* (Kesengajaan bersifat tujuan)

Kesengajaan yang dimaksud dengan kesengajaan bersifat tujuan oleh si pelaku dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Apabila pelaku melakukan suatu kesengajaan dalam sebuah tindak pidana maka tidak ada yang tidak setuju bahwa si pelaku ini pantas untuk dihukum. Akan lebih jelas jikalau dikatakan bahwa dengan adanya kesengajaan bersifat tujuan ini, dengan kata lain bahwa sangat mutlak pelaku sungguh menghendaki mencapai akibat yang menjadi dasar alasan dijatuhkan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan yang bersifat tujuan ini kemudian menimbulkan dua teori yang bertentangan satu dengan lainnya, yaitu ;

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hlm. 115.

- a) Teori kehendak, yang beranggapan bahwa kesengajaan terjadi apabila perbuatan dan akibat dari suatu tindak pidana dikehendaki sepenuhnya oleh pelaku.
- b) Teori bayangan, beranggapan sebuah kesengajaan dan apabila si pelaku pada saat ia memulai melakukan perbuatan tersebut ada bayangan terang bahwa akibat yang akan ditimbulkan akan tercapai dan maka itu si pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.<sup>14</sup>

#### 4. Voorbedachte ( Perencanaan tindak pidana)

Perencanaan tindak pidana yaitu suatu perbuatan pidana yang telah direncanakan terlebih dahulu yang contohnya

terdapat dalam pasal 340 Kitab undang-undang hukum pidana.

Unsur “direncanakan terlebih dahulu” bukanlah suatu bentuk kesengajaan. Menurut M.v.T, untuk perencanaan terlebih dahulu

atau Voorbedachte diperlukannya “saat memikirkan dengan tenang”. Untuk dapat dikatakan “ada rencana lebih dahulu”,

maka si pelaku sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut telah memikirkan apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan

untuk menjalankan untuk melengkapi perbuatannya tersebut.<sup>15</sup>

#### 5. Vress (perasaan takut)

Perasaan takut yang dimaksud seperti yang di uraikan pada pasal 308 Kitab undang-undang hukum pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah;

<sup>14</sup> Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op.Cit, Hal 67

<sup>15</sup> <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesengajaan.html>, diakses pada tanggal 7 juli 2019

### 1) Sifat melanggar hukum

Sifat melanggar hukum atau dengan bahasa belandanya *wederrechtelijkheid* adalah menjelaskan mengenai sifat tidak sah yang sering kita temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kata “*wederrechtelijk*” memberikan arti yang berbeda-beda, sehingga menurut ahli hukum Professor Van Hamel arti “*wederrechtelijk*” terbagi atas dua macam. Yang pertama, paham positif, ia mengartikannya sebagai “bertentangan dengan hukum” atau “melanggar hak oranglain”. Yang kedua, paham negatif merupakan, ia mengartikannya sebagai “tidak berdasarkan hukum” atau “tanpa hak”<sup>16</sup> Istilah “sifat melanggar hukum” dalam hukum pidana merupakan satu frasa yang terkandung empat makna. Keempat makna tersebut ialah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum memiliki arti sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan.

Dalam setiap perbuatan pidana pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan dalam sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum pada dasarnya adalah syarat utama untuk dijatuhkannya pidana pada si pelaku. Sifat melawan hukum formil mengartikan sebagai melanggar

<sup>16</sup> Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Op.Cit., Hal 347

ketentuan perundang-undangan. Dam yang terakhir, sifat melawan hukum materiil menjelaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma serta nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 2) Kualitas dari si pelaku

Kualitas dari si pelaku yang dimaksud dari kualitas si pelaku adalah sebagai contoh “keadaan ssebagai seorang pegawai negeri” di dlanan kejahatan jabatan menurut pasal 415 Kitab undang-undang hukum pidana atau keadaasn sebagai komisaris atau pengurus dari suatu perusahaan didalam kejahatan menurut pasal 398 Kitab undang-undang hukum pidana. Kesimpulannya adalah dilihat kualitas dari si pelaku.

## 3) Kausalitas (sebab-akibat)

Dalam suatu tindak pidana sebagai unsur utama adanya suatu akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku yaitu adalah sebuah kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan bahwa adanya keharusan hubungan sebab-akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian yang ditimbulkan.

Menurut para beberapa ahli hukum yang sangat umum terbagi atas dua teori mengenai kausalitas;<sup>18</sup>

### a) Teori *Conditio sine qua non* (teori syarat mutlak)

Teori ini berasal dari ahli hukum Von Buri yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.

<sup>17</sup> Dasar-dasar hukum pidana, Op.Cit Hal 142.

<sup>18</sup> Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op.Cit., Hal 62

- b) Teori Adequate veroorzaking (penyebaran yang bersifat dapat dikira-kirakan)

Teori ini dikemukakan oleh Von Bar yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

#### e. Sistem Hukuman Pidana

Dalam sistem hukuman pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat empat macam hukuman pokok diantaranya <sup>19</sup>;

##### 1) Hukuman mati

Hukuman dengan cara ini sangat dikenal pada zaman dahulu untuk menghukum kejahatan pembunuhan dan kejahatan lainnya yang sama beratnya sebagai bentuk pembalasan terhadap tindak pidana yang sangat kejam oleh si penjahat.

Tujuan dilakukannya hukuman mati ini selalu dipertontonkan kepada masyarakat banyak dengan harapan agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan kejahatan yang akan mengakibatkan mereka akan di hukum mati. Karena itu, pada zaman dahulu hukuman mati selalu dilaksanakan di muka umum. Menurut Berdasarkan surat oenjelasan atas rancangan

<sup>19</sup> Ibid, hlm 187

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terdapat 4 golongan kejahatan menurut KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- a) Kejahatan berat terhadap keamanan Negara
- b) Pembunuhan berencana
- c) Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan
- d) Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut dan perampokan di sungai.

Pidana mati adalah jenis pidana yang paling tua di dunia, jenis pidana ini adalah jenis yang paling menarik karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara satu dengan lainnya. Di beberapa Negara jenis pidana ini sudah mulai di hapus secara perlahan maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. Semakin bertambah banyak peraturan-peraturan yang mengancam dengan pidana mati. Terdapat beberapa delik yang diancam dengan pidana mati didalam Kitab undang-undang hukum pidana ada 9 yakni,<sup>20</sup>

- a) Makar terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP)
- b) Membujuk Negara asing untuk bermusuhan/berperang (Pasal 111 ayat (2) KUHP)
- c) Membantu musuh saat berperang (Pasal 124 ayat (1) KUHP)

<sup>20</sup> Dasar-dasar hukum pidana, Op.Cit, Hal 196

- d) Memudahkan atau menyebabkan huru-hara (Pasal 124 bis KUHP)
- e) Makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara yang direncanakan yang berakibat maut (Pasal 140 ayat (3) KUHP)
- f) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- g) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP)
- h) Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP)
- i) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana-prasarana penerbangan. (Pasal 479 k ayat (2) KUHP)

## 2) Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan suatu bentuk pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana dengan cara menempatkan terpidana ke dalam Lembaga Perasyarakatan (LP) yang dimakan didalam Lembaga Perasyarakatan itu seorang terpidana diwajibkan mentaati seluruh peraturan dan tata tertib yang telah ada<sup>21</sup> Hukuman penjara dalam pasal 12 ayat 2 KUHP dijelaskan lamanya hukuman penjara minimum satu tahun dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilalui dalam hal abungan tindak-tindak pidana,

---

<sup>21</sup> Hukum Panitensir Indonesia, Lamintang, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 58.

recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari pasal 12)

Dalam hukuman penjara terdapat tiga sistem yakni;<sup>22</sup>

a) Sistem Pennsylvania

Pennsylvania adalah satu Negara bagian di Amerika Serikat yang menghendaki para hukuman terus-terusan ditutup sendiri-sendiri didalam satu kamar atau sel.

b) Sistem Auburne

Auburne adalah satu kota dalam Negara bagian New York di Amerika Serikat, dalam system ini menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja akan tetapi tidak diperbolehkan untuk bicara

c) Sistem Irlandia

Sistem ini menentukan para hukuman mula-mula ditutup terus menerus kemudian dikerjakan bersama-sama, tahap demi tahap diberi kelonggaran berkomunikasi satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya setelah tiga perempat dari lamanya masa hukuman sudah dilalui, maka mereka akan di merdekakan dengan syarat.

---

<sup>22</sup> Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Op.Cit Hal 183



### 3) Hukuman Kurungan

Pada dasarnya hukuman kurungan ini memiliki dua tujuan, yang pertama adalah sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yakni adalah delik-delik culpa dan beberapa delik dolus. Kedua, yaitu *custodia simplex* yaitu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.. Hukuman Kurungan ini lamanya adalah sekurang-kurangnya (minimal) satu hari dan selama-lamanya (maksimal) satu tahun.

Dilihat dari singkatnya janga waktu hukuman kurungan yang berikan dibandingkan dengan pidana penjara, dapat disimpulkan bawa pembuat undang-undang memandang hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 19 ayat 2 KUHP yaitu kepada seorang hukuman kurungan akan diberi pekerjaan lebih ringan. Hukuman kurungan juga harus dijalani dalam provinsi atau daerah dimana tempat si terhukum itu berdia. (domisili), kemudian dalam pasal 23 KUHP dijelaskan orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu peraturan tentang rumah-rumah penjara pasal 93 yang berisi memperbolehkan orang

hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

Selain itu, terdapat juga beberapa persamaan dari hukuman penjara dan hukuman kurungan yakni;

a) Menurut pasal 20 dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diijinkan diluar jam bekerja pulang kerumah masing-masing; kesimpulannya adalah untuk setiap malam diperbolehkan untuk tidur dirumah. Akan tetapi ini tidak berlaku jikalau si terhukum dalam tempo dua tahun sebelumnya sudah pernah dihukum.

b) Tidak diperbolehkan untuk bekerja diluar tembok rumah-rumah penjara yang sekarang dinamakan rumah-rumah masyarakatan:

Ke-1 : orang-orang yang dihukum penjara seumur hidup

Ke-2 : orang-orang perempuan

Ke-3 : orang-orang yang mendapatkan sertifikat dari dokter

c) Berdasarkan pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim terdapat alasan atas dasar keadaan pribadi atau keadaan masyarakat, maka dapat ditentukan bahwa

kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.<sup>23</sup>

4) Denda

Jenis hukuman ini merupakan jenis hukuman yang dikenal secara luas di dunia dan bahkan sudah diketahui sejak jaman Majapahit, hukuman ini dikenal sebagai hukuman ganti rugi. Menurut Andi Hamzah, hukuman denda ini adalah jenis hukuman pidana tertua bahkan lebih tua daripada hukuman penjara, dan mungkin setua dengan jenis hukuman pidana mati.<sup>24</sup> Hukuman denda ini dijatuhkan pada delik-delik ringan, tindak pidana ringan atau berupa sebuah pelanggaran. Dengan ini, hanya hukuman denda lah satu-satunya yang dapat ditanggung oleh oranglain selain terpidana. Dalam hukuman denda, jumlah denda yang akan dikenakan sekurang-kurangnya (minimal) adalah sebesar dua puluh lima sen dan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan yang sekurang-kurangnya adalah selama satu hari dan paling lama selama enam bulan.

<sup>23</sup> Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Op.Cit., Hal 182

<sup>24</sup> Asas-asas hukum pidana, Op.Cit, Hal 29.

Serta terdapat tiga macam hukuman tambahan yaitu;

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut, pencabutan yang dimaksud tidak meliputi hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil lainnya. Pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu pidana dalam bidang kehormatan dengan 2 cara, yakni (a) tidak bersifat otomatis, namun wajib ditetapkan berdasarkan putusan hakim; dan (b) tidak berlaku seumur hidup namun jangka waktunya berdasarkan undang-undang yang berlaku disertai dengan putusan hakim<sup>25</sup> Dijealskan secara rinci dalam pasal 35 KUHP dalam menentukan hak si bersalah yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu;<sup>26</sup>

Ke-1 : Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu

Ke-2 : Menjadi prajurit

Ke-3 :Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasarkan undang-undang

Ke-4 :Menjadi wali atau penasehat atau wali pengawas atau pengampai pengawas atas orang lain dari anaknya sendiri

<sup>25</sup> Dasar-dasar hukum pidana, Mahrus Ali, S.H.,M.H, Hal 200

<sup>26</sup> Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H, Hal 187

Ke-5: Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri

Ke-6 : Melakukan pekerjaan tertentu

b) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam perampasan barang-barang tertentu ini terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas yaitu pertama, barang-barang hasil yang didapat dari tindak pidana dan yang kedua, adalah barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Tindak pidana karena kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja ataupun karena pelanggaran juga dapat dirampas namun hanya berdasarkan hal yang ditentukan oleh undang-undang.

c) Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan pasal 43 Kitab undang-undang Hukum Pidana dikatakan apabila hakim memerintahkan agar diumumkan sesuai kitab undang-undang ini atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya yang harus ditanggung terpidana. Menurut Amdi Hamzah, jika diperhatikan delik-delik yang bias dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah supaya masyarakat selalu waspada

pada kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain-lain.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi

### a. Pengertian Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)

Dalam perkembangan internet yang sangat laju tentu sudah dapat diprediksi bahwa akan membawa dampak negatif, dengan memberi kesempatan maupun peluang timbulnya aksi-aksi anti sosial yang tidak pernah terkira bahwa dan dianggap akan terjadi.

Ada teori yang menyebutkan *crime is product of society itself* yang dapat diberi arti bahwa masyarakat sendirilah yang menciptakan kejahatan. Lahirnya suatu tindak pidana sebagai dampak negatif dari berkembangnya internet yang begitu laju disebut dengan Tindak pidana teknologi informasi atau kejahatan mayantara atau biasa dikenal sebagai Cybercrime.

Pengertian kejahatan itu sendiri secara empiris terdapat dua perspektif, yang pertama arti kejahatan ditinjau dari pengertian yuridis, kejahatan diartikan sebagai aksi yang diberi pidana oleh Negara akibat perlakuannya. Yang dimaksud dengan pemberian pidana tersebut adalah agar mengembalikan atau menyeimbangkan suatu keadaan yang semula sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Suatu aksi kejahatan tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana atau bahasa lainnya *strafbaarfeit*. Kedua, berdasarkan perspektif sosiologis, arti kejahatan adalah suatu

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993) hal 53.

aksi/perlakuan yang ditinjau dari segi sosiologis adalah suatu kejahatan sedangkan apabila dilihat dari sisi yuridis perbuatan tersebut bukanlah termasuk suatu kejahatan. Artinya, Negara tidak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan tersebut. Cybercrime mencakup segala kejahatan yang dilakukan dengan segala modus operasinya dalam dunia maya sebagai fasilitas utama dalam perbuatannya. Terdapat banyak istilah-istilah dalam menggambarkan kejahatan maya ini, ada yang menyebutnya sebagai computer crime, computer fraud, dan lainnya. Seperti The British Law Commission, menggunakan istilah computer fraud dalam mengartikan memanipulasi computer dengan berbagai cara didasari oleh itikad buruk dalam mencapai materi yang dianggap menguntungkan pelaku dan merugikan salah satu pihak. Menurut Mandell Computer crime dibagi menjadi 2 ;

- 1) Pemakaian computer dalam menjalankan tindakan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan baik materi maupun non materi;
- 2) Resiko terhadap computer itu sendiri, misalnya pencurian perangkat, sabotase dan pemerasan<sup>28</sup>

Seorang pakar hukum, Barda Nawawi Arief, memakai istilah “tindak pidana maya” dalam menyebut cyber crime. Menurut

<sup>28</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), Hal.10.

Beliau, dengan menggunakan istilah tersebut mengartikan sebuah tindak pidana dalam ruang siber atau disebut cyberspace<sup>29</sup>

b. Tindak Pidana Teknologi Informasi menurut para Ahli.

Menurut Thomas dan Loader yang mengutarakan konsep kerja tindak pidana siber yaitu terdapat dua hal penting yang berbeda yaitu crime dengan artian perbuatan yang melanggar hukum yang oleh karena dilakukannya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai hal yang illegal dan yang kedua adalah deviance yang memiliki arti perbuatannya dianggap melanggar norma sosial dan peraturan yang ada.<sup>30</sup> Menurut Donn Parker mengelompokkan kejahatan computer dari 4 sudut peranan computer dalam kejahatan computer;

Pertama Komputer sebagai objek. Hal ini termasuk dalam kasus-kasus perusakan terhadap computer, data atau program yang terdapat didalamnya atau perusakan sarana-sarana computer seperti AC dan peralatan listrik lainnya yang menunjang beroperasinya computer Kedua, computer sebagai subjek. Yang diartikan sebagai subjek adalah dapat menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, contoh seperti pencurian, pemalsuan yang meuyangkut harta benda yaitu seperti pulsa-pulsa elektronik dan gurat magnetis. Ketiga, computer sebagai alat. Dalam beberapa tipe dan cara-cara kejahatan dipergunakan computer sehingga peristiwa kejahatannya adalah kompleks serta sulit diketahui.

Keempat, computer sebagai symbol. Artinya computer digunakan

<sup>29</sup> Abdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 43

<sup>30</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi tindak pidana siber*, (Jakarta: Refika Aditama, 2012), Hal 92.



sebagai symbol untuk melakukan penipuan atau ancaman. Hal ini contohnya seperti penipuan melalui iklan dari suatu “biro jodoh” yang mengatakan biro jodoh tersebut menggunakan computer untuk membantu si korban mencari jodohnya, akan tetapi yang sebenarnya terjadi biro jodoh tersebut tidak sama sekali menggunakan computer tersebut untuk melakukan yang semestinya<sup>31</sup>

Berdasarkan ahli hukum Barda Nawawi Arief, merumuskan delik-delik yang ditergorikan sebagai kejahatan mayantara dengan merujuk pada Draft Convention on Cybercrime dari Dewan Eropa ( Council of Europe ) No. 25 tahun 2000. Berdasarkan draft tersebut menguraikan kejahatan yang mencakup computer crime dan berdasarkan draft tersebut dapat diambil kesimpulan bahwan delik yang dimaksud adalah ;<sup>32</sup>

1. Delik-delik yang bersifat rahasia, integritas, dan ketersediaan data dan system computer, yakni ;
  - 1) mengakses system computer tanpa hak
  - 2) tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran
  - 3) tanpa hak merusak data
  - 4) tanpa hak mengganggu system
  - 5) menyalahgunakan perlengkapan
2. Delik-delik yang bersangkutan dengan computer yaitu pemalsuan dan penipuan.

<sup>31</sup> Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Op.Cit 66

<sup>32</sup> Ibid., Hal 74

3. Delik-delik yang berisikan konten pornografi anak.
  4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta
- c. Karakteristik Tindak Pidana Teknologi Informasi

Seperti yang sudah dirasakan bahwa perkembangan globalisasi yang dirasakan dunia mengakibatkan perubahan dalam segala aspek di kehidupan masyarakat, khususnya dapat dirasakan oleh Negara berkembang, Indonesia salah satunya. Adanya perubahan akibat globalisasi dalam masyarakat dengan otomatis memunculkan perubahan-perubahan hukum sesuai kebutuhan masyarakat, yang akan menjadi persoalan kedepannya adalah apakah hukum itu sendiri dapat menopang masyarakat atau sejauh mana hukum tersebut dapat menyeimbangi dengan perkembangan dalam tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat memposisikan perkembangan hukum tersebut agar menciptakan keserasian masyarakat dan hukum itu sendiri sehingga terciptanya ketertiban seperti yang di cita-citakan.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (cybercrime) dapat dikategorisasikan sebagai white colour crime karena pelaku cybercrime adalah orang yang sangat mahir dan menguasai penggunaan dalam bidang internet serta aplikasinya. Tindak pidana ini sering kali dilakukan secara lintas Negara ataupun secara transnasional sehingga kedua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan cyber ini yakni white colour crime and transnational

crime.<sup>33</sup> Modern disini dapat diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga untuk dapat mengungkapkannya pun melalui sarana yang canggih pula.<sup>34</sup>

Menurut sebagian literature serta pada praktiknya, Cybercrime mempunyai karakteristik, yaitu;<sup>35</sup>

- a) Tindakan yang dikerjakan secara illegal, secara tidak etis, tidak memiliki hak yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace), sehingga sulit untuk memastikan yurisdiksi Negara mana yang akan diberlakukan kepada pelaku.
  - b) Menggunakan segala sesuatu apapun yang terkoneksi dengan internet untuk melakukan tindakan tersebut.
  - c) Karena terjadinya tindakan tersebut dapat merugikan secara materil maupun non-materil yang dianggap lebih merugikan daripada kejahatan biasa.
  - d) Pelaku tergolong orang yang memahami pemakaian dalam dunia internet.
  - e) Tindakan tersebut kerap dilakukan dengan cara transnasional maupun internasional.
- d. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi

Terdapat banyak sekali perbedaan dalam pengklasifikasian Cybercrime menurut para ahli, namun dalam pengklasifikasian

<sup>33</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal 12

<sup>34</sup> Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut* (Jakarta : Andi Publisher, 2007) Hal .28

<sup>35</sup> Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Op.Cit, Hal 76.

tersebut ada juga beberapa kesamaan, adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut;<sup>36</sup>

- 1) Kejahatan yang bersangkutan dengan data ataupun informasi komputer
- 2) Kejahatan yang berkaitan dengan program/perangkat lunak computer
- 3) Penggunaan fasilitas computer tanpa wewenang dan menggunakannya demi kepentingan yang tidak baik dan dipergunakan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 4) Perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengganggu pengoperasian computer.
- 5) Perbuatan yang dapat merusak computer atau peralatan yang berkaitan dengan computer maupun perangkat lainnya.

Secara luas terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang berkaitan dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis utama computer maupun jaringan telekomunikasi, dalam sebagian literature dan pada praktiknya diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk , yaitu<sup>37</sup>;

- 1) Unauthorized acces to computer system and service

Melakukan tindakan kejahatan dengan cara menyusup kedalam suatu system jaringan computer secara illegal tanpa memiliki hak dan kewenangannya melakukan hal tersebut dan tanpa seizin pemilik system jaringan computer yang bersangkutan

<sup>36</sup> Ibid, Hal. 67.

<sup>37</sup> Didik M.Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyberlaw-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011) Hal 9

## 2) Illegal contents

Suatu tindakan kejahatan dengan cara memasuki informasi ke jaringan internet mengenai suatu hal yang tidak dibenarkan, tidak etis, dan tergolong perbuatan yang melanggar hukum serta dapat mengganggu ketertiban umum.

## 3) Data forgery

Suatu tindakan kejahatan dengan cara memalsukan data atau dokumen-dokumen penting bersifat rahasia yang tercatat sebagai *scriptless document* dalam jaringan internet.

## 4) Cyber espionage

Suatu tindakan kejahatan yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan kegiatan mata-mata atau *monitoring* dengan cara menyusup kedalam jaringan computer milik sasaran.

## 5) Cyber Sabotage and extortion

Suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan cara menciptakan suatu gangguan atau pengrusakan terhadap suatu data maupun system computer dan program yang terkoneksi dengan jaringan internet.

## 6) Offense against intellectual property

Suatu tindakan kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain di internet.

Contohnya adalah peniruan suatu tampilan pada web page situs milik orang lain tanpa hak, atau menyiarkan suatu informasi di

internet yang ternyata adalah rahasia dagang pihak lain dan sebagainya.

7) *Infrengments of privacy*

Kejahatan yang dilakukan kepada informasi seseorang yang bersifat privasi tertutup, dan rahasia. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap data diri pribadi seseorang yang tersimpan secara computerized, yang jika diketahui public dapat mengakibatkan kerugian orang tersebut secara materil maupun nonmaterial.<sup>38</sup>

Dengan uraian berbagai bentuk kejahatan di atas, maka dapat dibedakan dengan lebih sederhana, bentuk kejahatan dapat diklasifikasikan kedalam 2 golongan, yaitu; penipuan data dan penipuan program. Dalam penipuan data dimasukkannya data yang tidak absah kedalam suatu jaringan atau dengan cara lain data yang semestinya di entry diubahkkn menjadi data yang tidak valid lagi.

Berbeda dengan bentuk yang kedua, penipuan program tergolong kejahatan yang lebih kejam dan canggih yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang komputerisasi yang dapat mengubah program dalam satu system computer yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui jaringan komunikasi data. Dalam kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam system computer dan kemudian mengubah susunan program yan telah ada dengan tujuan

<sup>38</sup> Tindak Pidana Teknologi Informasi, Op.cit Hal 16

menghasilkan output yang berbeda dari sebelumnya walau program tersebut menerima input yang benar.<sup>39</sup>

e. Delik- delik Tindak Pidana Teknologi Informasi

1) Pornografi dalam jaringan internet (cyberporn)

Kejahatan Pornografi di Internet (Cyberporn) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesusilaan Pasal 282 tentang pornografi, Undang- Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam dunia maya (cyber/virtual world) atau internet dan World Wide Web (www)

saat ini sangatlah penuh dengan isi konten-konten pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs website menyediakan bahan-bahan yang berbau seksual. Bahkan dikutip dari tesis Peter David Goldberg, yang bersumber dari Nua InternetSurveys 2001 bahwa seks merupakan topik paling populer di kalangan internet yang mendunia. Dalam tesis tersebut juga ditemukan bahwa perdagangan bahan-bahan pornografi melalui jaringan internet sudah mencapai miliaran dola US pertahunnya dan sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 website seks

---

<sup>39</sup> Cyberlaw tidak perlu takut, Op.Cit.,Hal 38.

setiap bulanya dan sekitar 30 juta orang memasuki situs tersebut setiap harinya.<sup>40</sup>

### 2) Perjudian dalam internet (online gambling)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) dan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE perjudian online ialah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara . Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian di seluruh dunia. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian modern

### 3) Pencemaran nama baik di internet

Definisi tentang pencemaran nama baik mengacu pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, artinya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang tersebut biasanya akan merasa malu. Pengertian kehormatan disini hanya terbatas pada nama baik, tidak termasuk kehormatan dalam ranah seksual (kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP. Pasal 310 KUHP menjabarkan kualifikasi penghinaan menjadi 6 (enam) macam, yaitu menista (smaad) termaktub dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP, menista dengan surat (smaadschrift) diatur dalam Pasal 310 ayat 2

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara- Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) Hal 179.



KUHP, memfitnah (laster) terdapat dalam Pasal 311 KUHP, penghinaan ringan (eenvoudige belediging) diatur dalam Pasal 315 KUHP, mengadu secara memfitnah (lasterlijk aanklacht) ada dalam Pasal 317 KUHP dan tuduhan secara memfitnah (lasterlijke vardachtmaking) diatur dalam Pasal 318 KUHP. Pasal 27 ayat (3) dan pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 4) Pemerasan melalui internet

Pemerasan atau biasa disebut dengan black mail dalam bahasa Inggrisnya adalah sebuah pesan yang disampaikan mengandung sebuah ancaman. Ancaman tersebut harus berisikan janji bahwa orang yang memberikan ancaman tersebut akan melakukan sesuatu yang meresahkan dan mengkhawatirkan kepada orang yang menerima ancaman tersebut apabila keinginan pelaku tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Bila dikaitkan dengan pasal 29 UU ITE yang dengan khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 (4) merupakan ancaman bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak lain yang diancam.<sup>41</sup> Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “ Setiap

<sup>41</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan tindak pidana computer*, (Jakarta: Grafii, 2009) Hal 234

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

5) Penyebaran berita bohong melalui internet

Penyebaran berita bohong dan penyesatan adalah susunan kata yang selaras dengan arti penipuan. Penipuan dilakukan dengan sebuah tujuan yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau untuk merugikan orang lain atau bahkan untuk menguntungkan dirinya sendiri sekaligus merugikan oranglain disaat yang bersamaan. Dengan tujuan dan motivasi tersebut, maka penyebran berita bohong dapat dikategorisasikan sebagai penipuan.<sup>42</sup>

6) Ujaran kebencian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech).

7) Profokasi melalui internet

<sup>42</sup> Tindak Pidana Teknologi Informasi, Op.Cit.,Hal 124

Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk yang artinya terdiri atas keanekaragaman masyarakat, ras, agama dan budaya yang seringkali menjadi bahan yang sangat sensitif antara satu masyarakat dengan yang lainnya atas perbedaan tersebut. Hal tersebut adalah suatu keuntungan bagi masyarakat Indonesia namun juga bisa menjadi hal yang buruk dengan menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar masyarakat. Kelemahan tersebut dapat menjadi cela bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan batasan-batasan serta aturan yang dapat dikriminalkan dengan jelas dan multitafsir. Selanjutnya, segala tindakan pidana yang berkaitan dengan provokasi akan ditindaklanjuti dengan hukum positif yaitu melalui hukum pidana.<sup>43</sup>

#### 8) Hacking

Hacking adalah salah satu bentuk kejahatan dalam dunia maya yang sering ditemukan. Kejahatan ini dapat dilakukan dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu kejahatan tersebut dapat merugikan Indonesia maupun orang yang dilindungi di Indonesia. Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara mengakses sistem komputer dan perangkat lainnya baik dimiliki oleh perserorangan ataupun pemerintah tanpa hak dan tanpa izin.

---

<sup>43</sup> Ibid., Hal 127

Dengan tujuan untuk mengubah, menghilangkan atau bahkan merusak informasi demi keuntungannya. Ada berbagai tahap hacking yang dikonstruksikan sebagai kejahatan, tahap-tahap hacking yang dimaksud adalah sebagai berikut ;<sup>44</sup>

- a) Mengumpulkan dan mempelajari informasi mengenai sistem komputer atau jaringan komputer yang akan dipakai pada target perangkat.
- b) Menyusup dan mengakses jaringan komputer atau program komputer target sasaran
- c) Menjelajahi sistem komputer
- d) Membuat backdoor dan menghilangkan jejak (track record)

#### 9) Intersepsi atau Penyadapan

Intersepsi merupakan penyadapan elektronik yang berbentuk informasi dan dokumen elektronik. Intersepsi adalah perbuatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi maupun dokumen elektronik yang bersifat publik maupun privat.

#### 10) Defacing

Defacing merupakan perubahan halaman situs atau website pihak lain, kegiatan ini bertujuan untuk mencari perhatian, popularitas, dan hal lain yang ingin disampaikan

<sup>44</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Jakarta : Citra Aditya, 2002), hal 174

didepan publik dan hal buruknya pelaku berniat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.<sup>45</sup>

#### 11) Pencurian melalui internet

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dimana internet termasuk dalam unsur barang dalam pasal tersebut. Selain itu Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 12) Fasilitator cybercrime

Alat-alat yang mendukung kejahatan tersebut, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dn dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai alat pendukung kejahatan.

#### 13) Cybercrime yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain

Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembocoran rahasia negara, Pasal 322 tentang membuka rahasia perusahaan, Pasal 382 bis tentang pelanggaran nama domain, Pasal 406 tentang perusakan, Pasal 506 tentang prostitusi (Pelanggaran Ketertiban Umum).

---

<sup>45</sup> Tindak Pidana Teknologi Informasi, Op.Cit Hal 127

### 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

#### a. Pengertian Pornografi

Definisi Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pertama, sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis; dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau kedua, sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi di seks.<sup>46</sup> Pornografi dalam bahasa Inggris berarti Pornography. Pengertian Pornography menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary (a)describing or showing sexual acts in order to cause sexual excitement; (b) books, films, etc that do this; the trade in pornography.<sup>47</sup>

Webster's New World Dictionary merumuskan pornografi yaitu (1) writings, pictures, etc, intended primarily to arouse sexual desire; (2) the production of such writings, pictures, etc. Menurut pengertian rumusan tersebut, letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya.<sup>48</sup> Atmakusumah Astraatmadja membedakan definisi Pornografi ialah publikasi atau penampilan materi seksual berupa citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi secara eksplisit yang tidak berhubungan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu

<sup>46</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi> Diakses pada 3 Mei 2019

<sup>47</sup> Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, AS Hornby Fourth edition, Oxford University Press, 1994.

<sup>48</sup> Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, (Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006) hlm. 21.

pengetahuan, atau politik.<sup>49</sup> Tindak pidana pornografi juga diatur dalam KUHP dan secara umum dapat diterapkan dalam keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah apabila dalam suatu keadaan tersebut tidak dapat diterapkan undang-undang pornografi maka KUHP inilah yang akan digunakan dalam kasus pornografi tersebut untuk memecahkan masalahnya. Keadaan tersebut bias saja terjadi dikarenakan Cakupan Undang-undang pornografi cukup luas, sedangkan dalam KUHP ditemukan lebih spesifik. Terdapat berbagai macam tindak pidana pornografi disebutkan dalam KUHP diantaranya<sup>50</sup>;

- 1) Tindak pidana pornografi sengaja dengan Kulpa
- 2) Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa
- 3) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan
- 4) Pelanggaran menyanjikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan
- 5) Pelanggaran pornografi pada remaja
- 6) Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan
- 7) Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

<sup>49</sup> Syahril Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #2/2007 Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 2007 hlm. 11.

<sup>50</sup>, H. Adami Chazawi, *Tindak pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 78

#### b. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran asusila, dengan segala perbuatannya dan berbagai bentuk yang berhubungan dengan foto,sketsa,gambaran, bunyi,video, maupun dalam bentuk lainnya dengan berbagai macam alternative menggunakan media dengan mempertunjukkan di muka umum yang memuat suatu tindakan cabul ataupun lainnya yang berhubungan dengan seksual yang dianggap melanggar norma kesusilaan dalam lingkungan masyarakat dan akan dibebankan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dilihat dari objeknya, pornografi memiliki tiga sifat diantaranya ; (1)

Di dalamnya terkandung unsur kecabulan; (2) Eksploitasi seksual; (3) Telah melanggar norma kesusilaan<sup>51</sup> Di dalam KUHP disebutkan sebagai pelanggaran kesusilaan. Apabila didalamnya terdapat kecabulan, maka hal tersebut dianggap telah melanggar norma kesusilaan. Kecabulan adalah bentuk dari pornografi.

#### c. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pornografi

Pemeriksaan tindak pidana pornografi secara umum meliputi: pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan pendahuluan yaitu berupa pemeriksaan persiapan meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang

<sup>51</sup> Adam Chazawi, *Tindak pidana pornografi*, (Surabaya: PMN, 2009 )Hal. 138



dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan akhir meliputi pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, pembuktian, Requisitor atau tuntutan pidana, pledoi, replik-duplik, kesimpulan, dan yang terakhir putusan pengadilan. Pembuktian sesuai Pasal 184 KUHAP meliputi pemeriksaan terhadap surat, petunjuk, keterangan terdakwa, baru kemudian keterangan saksi dan keterangan ahli.

Perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana lain adalah proses pembuktian pornografi lebih menekankan penggunaan teknologi informasi. Artinya hakim dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu (a) barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan (b) data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.<sup>52</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Jejaring Sosial**

##### **a. Pengertian Jejaring Sosial**

Jejaring Sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun

<sup>52</sup> Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perkara Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan, Deiby Lau Sigar, LEX Et Sociatatis Volume 1, Nomor 3 (2013)

didasar oleh ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan pertukaran konten.<sup>53</sup>

#### b. Jenis-jenis Jejaring Sosial

Terdapat berbagai macam platform media sosial di era globalisasi sekarang ini dengan memiliki berbagai inovasi baru dan ketertarikan yang berbeda-beda, diantaranya ;

##### 1) Social Networks

Jejaring sosial ini adalah suatu platform media sosial yang paling banyak orang gunakan baik untuk pemakaian pribadi maupun untuk tujuan tertentu secara kelompok. Jejaring sosial seperti yang diketahui; Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan Line

##### 2) Forum ( Komunitas online)

Forum juga dapat digunakan oleh pihak perseorangan maupun suatu kelompok (komunitas) dengan tujuan untuk membahas dan berdiskusi sesuai minat dan tujuannya masing-masing sesuai kebutuhan.

#### c. Perkembangan Jejaring Sosial

Pada tahun 1998 Google muncul sebagai mesin pencari utama di internet dan memunculkan tampilan indeks. Tahun 1999 muncul situs yang dapat digunakan untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Kemudian pada tahun 2001, Wikipedia, sebuah ensiklopedia online dan wiki terbesar di dunia muncul. Berikutnya

<sup>53</sup> Michael Haenlein Users of the world unite. The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 2010 hlm. 59-68.

pada 2002, muncul Friendster sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Disusul MySpace merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati. Kemudian

Tahun 2006 Twitter. Selain jejaring sosial yang berbasis grafis maupun video sebagai konten dominannya, seperti contohnya adalah Youtube dan Instagram. YouTube menjadikan video sebagai konten utama nya, dimana user bisa mengunggah video ke Youtube ataupun sekedar menonton video yang tersedia di YouTube.

Selain Youtube, Instagram pun hadir dengan media sosial berbasis media grafis sebagai konten utama tempat berpamer foto dengan hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Belakangan, kemunculan Whatsapp, Line, We Chat, Kakao Talk dan yang lainnya terus menambah panjang daftar situs-situs jejaring sosial yang sudah ada. Whatsapp, Line, kriteria yang disepakati bersama, seperti grup obrolan keluarga besar, grup obrolan alumni, grup obrolan kelompok belajar, dan sejenisnya.

#### d. Fungsi Jejaring Sosial

Jejaring Sosial memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

- 1) Meningkatkan interaksi sosial
- 2) Mentransformasi praktik komunikasi konvensional ke teknologi.
- 3) Mendukung praktik demokrasi suatu negara
- 4) Memperkenalkan inovasi teknologi terbaru
- 5) Mengkoordinasikan suatu kegiatan

- 6) Mempromosikan produk
- 7) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengekspresikan seni budaya
- 9) Mobilisasi massa

Fungsi jejaring sosial yang lain adalah sebagai :

- 1) Sarana belajar termasuk dalam hal mendengarkan dan menyampaikan suatu pendapat.
- 2) Sarana dokumentasi, administrasi serta integrasi.
- 3) Sarana penentuan kebijakan.
- 4) Sarana manajemen.<sup>54</sup>

#### e. Jejaring Sosial Facebook

Pada tahun 2004 Jejaring Sosial Facebook lahir yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Situs jejaring sosial Facebook saat ini telah masuk ke dalam jajaran lima besar yang paling dikenal karena memiliki banyak anggota di seluruh dunia. Awalnya situs ini didirikan karena ada tugas kuliah yang membutuhkan pertukaran data dengan cepat antar mahasiswa. Kemudian usaha ini mendapat modal dari PayPal untuk pertama kali.

Memasuki tahun 2006, penggunaan Friendster dan MySpace mulai tergeser dengan adanya Facebook. Facebook menggunakan corak tampilan yang lebih modern sehingga memungkinkan pengguna berkenalan dan mengakses informasi seluas-luasnya.

<sup>54</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial, (Jakarta : Pusat Humas kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 34-37.

Bulan Mei tahun 2006 facebook mengekspansi benua Asia melalui India, Israel dan Jerman. Akhirnya pada tanggal 11 September 2006, facebook merubah status registrasinya menjadi *free to join* bagi seluruh pemilik email valid di seluruh dunia. Pemodal semakin besar dengan adanya kepemilikan saham oleh Microsoft dan lainnya dari tahun 2007 hingga 2015.

Tahun 2016, facebook juga berinovasi dengan menghadirkan fitur-fitur baru seperti livestreaming, dan foto profil yang kini bisa menggunakan format video. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna facebook terbesar dan teraktif di dunia. Sekitar 82 juta orang pada kuartal-IV 2015 adalah pengguna aktif bulanan di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Negara Indonesia pada kurun waktu 2015, sebesar 88,1 juta atau 34,9 persen dari total 252,4 juta penduduk. Apabila dilihat hampir maka semua pengguna internet Indonesia turut memakai facebook. Fitur-fitur Facebook diantaranya:

- 1) Fitur update status dan *comment wall to wall*: Ruang di mana pesan dapat diposting dalam halaman akun profil satu dengan yang lainnya sehingga dapat dilihat oleh public.
- 2) Fitur note atau docs pada group: Fitur ini sangat memudahkan siswa daam membuat dokumen baru pada facebook. Baik berupa resume mengenai materi yang sedang dipelajari atau menyampaikan informasi dengan lebih terstruktur dan rapi tanpa perlu membuka link baru.

3) Fitur berbagi: Fasilitas di mana pengguna dapat mengunggah foto/ video/ link agar teman-teman dapat melihatnya. Album foto dapat diatur menjadi privat atau siapapun dapat bebas melihatnya, sesuai dengan pengaturan penggunaannya.<sup>55</sup>

4) Fitur Group Chatting: Aktivitas yang dilakukan pada fitur ini merupakan interaksi dua arah secara langsung dengan fitur synchronous. Fitur ini paling memudahkan proses diskusi maupun bertukar informasi cepat karena anggota group dapat berinteraksi secara langsung dengan sesama anggota group tersebut yang sedang online.<sup>56</sup>

Syarat dan ketentuan mendaftar adalah memiliki alamat email yang valid sehingga dapat dikonfirmasi supaya registrasi dapat dilakukan. Semua pendaftar facebook harus berumur minimal 13 tahun. Tidak ada syarat lain yang diajukan untuk pembuatan facebook, hal ini yang memicu banyak akun anonym atau palsu, kepemilikan beberapa akun sekaligus, dan pencurian identitas. Facebook tidak akan bertanggung jawab kerugian yang terjadi, karena facebook menganggap bahwa mereka hanya menjadi media yang memberika wadah untuk berkomunikasi.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011) hlm. 67.

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 68.

<sup>57</sup> Andi Nuraimah Amanah, Pengaruh Situs jejaring Sosial Facebook terhadap Tingkat Kenakalan Remaja di BTN Berlian Permai Kelurahan Tamangapa, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2017

## B. Landasan Yuridis

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Jimly mengatakan bahwa UUD NKRI Tahun 1945 memiliki fungsi sentral dalam tatanan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat: “Fungsinya sebagai sumber rujukan normatif tertinggi, haruslah dijadikan pegangan tidak saja bagi para penyelenggara negara, tetapi juga bagi para pelaku ekonomi dan bagi pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat sendiri.”.<sup>58</sup> Menurut pendapat Soekarno bahwa sila Pancasila yang tercantum dalam UUD NRI 1945 adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Inti dari isi jiwa filsafat bangsa Indonesia tersebut adalah Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua Perikemanusiaan, ketiga Kebangsaan, keempat Musyawarah/Mufakat, dan kelima Keadilan sosial atau kebahagiaan.<sup>59</sup> UUD NKRI 1945 sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan contohnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dilatarbelakangi untuk perlindungan anak-anak. Hal ini sebagai upaya pencegahan menyebarkan informasi pornografi di kalangan usia anak.

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat 14 Desember 2010, hlm. 2

<sup>59</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung : Binacipta, 1986) hlm. 8-10.

Pasal 28 B Ayat (2) *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Selain dilatarbelakangi untuk perlindungan anak juga adanya pengakuan nilai-nilai sosial keagamaan dalam masyarakat Indonesia sehingga masih ada moral untuk menjaga ketertiban umum dari perilaku pornografi baik yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya.

28J Ayat (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal 29 Ayat (1) *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Jimly mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sentral dalam tatanan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat: *“Fungsinya sebagai sumber rujukan normatif tertinggi, haruslah dijadikan pegangan tidak saja bagi para penyelenggara negara, tetapi juga bagi para pelaku ekonomi dan bagi pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat sendiri.”*<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010, hlm. 2



## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan hukum tertua di Indonesia. KUHP telah ada di Indonesia yang dibawa oleh penjajah belanda. Kemudian setelah kemerdekaan diadakan terjemahan resmi yang dapat dipahami sampai sekarang. Salah satu pengaturan dalam KUHP tentang delik kesusilaan. KUHP mengatur kesusilaan dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 282-283 KUHPidana dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532-533 KUHPidana.

Karakteristik tindak pidana ialah pertama, bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum (*a public wrong*). Ahli hukum Sir Carleton Allen menyatakan bahwa *crime is crime because it consists in wrongdoing which directly and in serious degree threatens the security or well-being of society, and because it is not safe to leave it redressable only by compensation of the party injured*.<sup>61</sup> Kedua, bertentangan dengan moral masyarakat (*a moral wrong*). Dasar pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai urgensi penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

Hukum pidana tersebut Nigel Walker mensyaratkan 6 prinsip yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu : Pertama, hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.

Kedua, tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan

<sup>61</sup> J.C. Smith dan Brian Hogan, *Criminal Law*,(London : English Language Book Society/Butterworths, 1988) hlm. 18.

korban yang jelas. Ketiga, hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih damai. Keempat, kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana. Kelima, harus mendapat dukungan masyarakat, dan keenam harus dapat diterapkan dengan efektif.<sup>62</sup> Tindak pidana pornografi diatur dalam KUHP dalam pasal 282 ayat (1) berbunyi

*“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (2) berbunyi

*“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama*

<sup>62</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, (Semarang:Pidato Penguahan Guru Besar Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 7 dan 28.

*sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (3) berbunyi

*“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah”*

Pasal 283 ayat (1) berbunyi

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya” (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya”*

### **3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-**

#### **Undang Hukum Acara Pidana**

Penggunaan hukum pidana dan proses kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana terkait dengan hukum acara pidana dikemukakan oleh Sudarto, sebagai berikut:

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga penguguran terhadap

tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.

- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian pada masyarakat.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (cost and benefit principles).
- d. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).<sup>63</sup>

Pasal-pasal tersebut dibawah merupakan pasal-pasal yang menjelaskan dan mengatur mengenai bagaimana wewenang kepolisian republik indonesia dalam menangani perkara pidana, kepolisian republik indonesia diberi wewenang khusus dalam menangkap, menahan dan menyidik terduga pelaku maupun tersangka dalam setiap perkara pidana seperti yang disebutkan dalam

Pasal 16 KUHAP berbunyi

*“Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”*

Pasal 18 ayat (1) berbunyi

*“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan*

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,(Jakarta : Alumni,2007),hlm. 36-40

*menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”*

Pasal 20 ayatb (1) berbunyi

*“untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”*

#### **4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tugas dan wewenang kepolisian negara republic indonesia memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur secara umum dalam Pasal 13 yang berbunyi

*“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. menegakkan hukum; dan*
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*

Dalam pasal 13 ini menjelaskan bahwa ini adalah pokok tugas dan wewenang dari kepolisian negara republik indonesia

#### **5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Definisi dari Pornografi itu sendiri dijelaskan dalam undang-undang ini dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat*

*kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*

Secara etimologi, pengertian dari istilah pornografi ialah terdiri dari dua kata yakni pornos dan grafi. Pornos dapat diartikan sebagai perbuatan asusila yang dalam hal ini berhubungan dengan seksual, atau arti kedua pornos yaitu perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul.

Istilah grafi adalah gambar yang kadang disertai tulisan secara luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan sesuatu yang bersifat asusila atau dengan kata lain menyerang rasa kesusilaan dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Pasal 4 ayat (1) berbunyi

*“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”*

(2) *“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005) hlm. 22

*d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*

Pasal 5 berbunyi

*“Setiap orang dilarang meminjamkan atau Mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”*

Pasal 6 berbunyi

*“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”*

Pasal 7 berbunyi

*“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”*

Pasal 8 berbunyi

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*

Pasal 9 berbunyi

*“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*

Pasal 10 berbunyi

*“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan*

*ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”*

Penulis membandingkan bahwa rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pengertiannya lebih luas daripada pengertian dalam Pasal 282 KUHP. Kedua, ancaman pidana yang dijatuhkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih berat serta ada minimum khusus. Maksimum sampai 12 (duabelas) tahun penjara. Untuk lebih jelasnya berikut rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 29 Sampai dengan Pasal 41.

**6. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik**

Adapun dijelaskan mengenai defisini informasi elektronik dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*



Ayat (2) berbunyi

*“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”*

Ayat (3) menjelaskan

*“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”*

Ayat (4) berbunyi

*“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*

Ayat (5) berbunyi

*“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”*

Ayat (7) menjelaskan

*“Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka”*

Sebuah produk Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menjerat seorang yang menciptakan atau memproduksi produk yang melanggar kesusilaan. Sanksi tersebut diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimulai dalam pasal 27 ayat (1) berbunyi

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*

Pasal 27 ayat (2) berbunyi

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*

Pasal 27 ayat (3) berbunyi

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Pasal 27 ayat (4) berbunyi

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*

Dalam sebuah produk pornografi seorang yang menciptakan atau memproduksi produk yang melanggar kesusilaan juga dikenakan sanksi, diatur dan dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) berbunyi

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:*

*a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;*

*b. Sandi lewat computer kode akses atas hal yang sejenis dengan itu ditujukan agar system elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33”*

*(2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum”*

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah

menyasar pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau ‘di muka umum’, tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diantaranya: (i) pemberitaan di media online, (ii) forum diskusi online, (iii) Facebook, (iv) Twitter, (v) blog, (vi) surat elektronik (email), (vii) Pesan Pendek/SMS, (ix) menggunakan compact disk/CD, (x) status di BBM, (xi) medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Dari seluruh medium di atas, jenis alat bukti yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ialah dokumen elektronik dan informasi elektronik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan

*”Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*

<sup>65</sup> Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, *Membelenggu Ekspresi: Studi kasus mengenai praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan kriminalisasi pengguna internet di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM], Jakarta Selatan hlm 23

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan

*“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*

Pengakuan kedua jenis alat bukti elektronik di atas didasarkan atas Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

*“(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

*(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.*

Penegasan terhadap keberlakuan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti semakin dipertegas dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang mana untuk Pasal 5 isinya tetap akan tetapi penjelasannya berubah yang semakin mempertegas keberadaannya, yaitu Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi

*(1) “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*

*(2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.*

### **C. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara garis besar yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mewujudkan dan menerapkan perangkat hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum untuk menjamin pentaatan terhadap peraturan yang telah berlaku sebagai pedoman maupun panduan dalam bermasyarakat. Pada

hakikatnya penegakkan hukum merupakan alur dan proses mewujudkan ide-ide tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud sebagai penegakkan hukum adalah penegakkan mengenai ide-ide atau konsep dari keadilan, kemanfaatan sosial, kebenaran, dan lainnya dan suatu proses untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita hukum (pikiran-pikiran para pencipta undang-undang yang dirumuskan dalam perundang-undangan) menjadi kenyataan<sup>66</sup>. Oleh karena itu pada hakikatnya penegakkan hukum adalah usaha-usaha guna mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan dan dapat diimpelentasikan kedalam masyarakat.

Dilihat dari subjeknya, penegakkan hukum memiliki arti luas dan arti sempit. Ditinjau dari arti luasnya adalah dalam penegakkan hukum itu sendiri prosesnya melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempitnya, penegakkan hukum diartikan hanya sebagai suatu upaya bagi para penegak hukum untuk memastikan serta menjamin terjalannya peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam masyarakat. Ditinjau dari objeknya yaitu adalah dari segi hukumnya. Dalam pengertian ini juga memiliki arti yang luas dan sempit. Ditilikat dari arti luasnya dalam menegakkan hukum itu mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan formal dan dalam nilai-nilai keadilan yang berlaku didalam masyarakat. Namun dalam arti sempitnya,

---

<sup>66</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan hukum*, (Bandung: Sinar Biru, 1983), Hal 24.

penegakkan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan tertulis dan formal saja.<sup>67</sup>

Pelaksanaan penegakkan hukum memiliki suatu tujuan untuk menjamin sebuah kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan untuk dan bagi masyarakat. Kepastian hukum itu sendiri adalah untuk melindungi dari tindakan yang sewenang-wenang dan merugikan, yang artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam suatu keadaan, dan dengan kepastian hukum inilah yang akan menjamin masyarakat terhindar dari keadaan tersebut serta membuat masyarakat agar lenih tertib. Pelaksanaa penegakkan hukum akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang apabila penegakkan hukum ini ditegakkan dan diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dan unsur yang terakhir adalah keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan hukum, didalam keadilan selalu menyangkut masyarakat. Hukum yang ditegakkan harus mengandung nilai-nilai keadilan, nilai keadilan memperhatikan kesetaraan bagi para pihak dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian serta memperhatikan kapasitas atau kemampuspn orang tersebut dalam menjangkaunya. Oleh karena itu nilai keadilan harus benar-benar diperhatikan.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 34

<sup>68</sup> <http://digilib.unila.ac.id/8907/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 July 2019.